

FAKUMI MEDICAL JOURNAL

ARTIKEL RISET

URL artikel: <https://fmj.fk.umi.ac.id/index.php/fmj>

Case Report: Viktimologi dalam Perspektif Medikolegal

^KIqra Anugrah¹, Rismayana Aris², Zulfikar Anand Pratama³, Annisa Anwar Muthaher⁴, Denny Mathius⁵
Djumadi Achmad⁶, Zulfiyah Surdam⁷

^{1,2,3}Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran, Universitas Muslim Indonesia

^{4,5,6,7}Departemen Forensik dan Medikolegal, Fakultas Kedokteran, Universitas Hasanuddin

^{4,5,6,7}Departemen Forensik dan Medikolegal, Fakultas Kedokteran, Universitas Muslim Indonesia

Email Penulis Korespondensi (^K): iqraanugrah46@gmail.com

iqraanugrah46@gmail.com¹, rismayanaaris43@gmail.com², zulfikarpratama97@gmail.com³,
annisaanwar@unhas.ac.id⁴, denimathius@gmail.com⁵, jumadiahmad@yahoo.com⁶, zulfiyah.surdam@umi.ac.id⁷
(081395319001)

ABSTRAK

Latar Belakang: Viktimologi sebagai sebuah ilmu memandang dan menganalisa perbuatan pidana yang terjadi dari unsur korban. Viktimologi melihat dan menganalisa apakah perbuatan pidana yang terjadi ada peranan korban sebagai unsur yang menentukan atau tidak. Dari Pasal 184 KUHAP, hasil keputusan ditentukan oleh alat bukti seperti keterangan dari saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat, dan petunjuk. Penyidik biasanya meminta dokter ahli untuk membuat laporan *Visum Et Repertum* guna menentukan tersangka karena visum merupakan salah satu alat bukti surat menurut pasal 184 KUHAP. Isi: *Visum Et Repertum* tidak dapat menjadi penentu akhir, diperlukan bukti lain seperti yang disebutkan dalam pasal 184 KUHAP untuk menjustifikasi seseorang tersebut bersalah atau tidak. Kesimpulan: Pendekatan penghukuman hanya semata-mata dari sisi pelaku tetapi tanpa melihat kepada sebab terjadinya perbuatan pidana merupakan langkah yang kurang tepat dan justru melahirkan ketidakadilan yang sistematis, ada kalanya perbuatan pidana justru lahir dari keinginan korban sendiri, baik keinginan karena dasar *provocative victims*.

Kata kunci: Viktimologi; medikolegal; *visum et repertum*; *provocative victims*; *playing victims*

PUBLISHED BY:

Fakultas Kedokteran
Universitas Muslim Indonesia

Address:

Jl. Urip Sumoharjo Km. 5 (Kampus II UMI)
Makassar, Sulawesi Selatan.

Email:

fmj@umi.ac.id

Phone: +681312119884

Article history

Received 1st Juli 2024

Received in revised form 3th Juli 2024

Accepted 25th Juli 2024

Available online 30th Juli 2024

licensed by [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



ABSTRACT

Background: Victimology as a science view and analyzes criminal acts that occur from the victim element. Victimology sees and analyzes whether the criminal act that occurs has the role of the victim as a determining element or not. From Article 184 of the Criminal Procedure Code, the results of the decision are determined by evidence such as witness statements, expert statements, defendant statements, letters, and instructions. Investigators usually ask expert doctors to make a Visum Et Repertum report to determine the suspect because the visum is one of the written evidenced according to Article 184 of the Criminal Procedure Code. Content: Visum Et Repertum cannot be the final determinant, other evidence is needed as stated in Article 184 of the Criminal Procedure Code to justify whether someone is guilty or not. Conclusion: The approach to punishment is only from the perpetrator's side but without looking at the cause of the criminal act is an inappropriate step and actually gives rise to systematic injustice, sometimes criminal acts are born from the victim's own desires, either desire because of provocative victims.

Keywords: Victimology; medicolegal; visum et repertum; provocative victims; playing victims

PENDAHULUAN

Viktimologi sebagai sebuah ilmu memandang dan menganalisa perbuatan pidana yang terjadi dari unsur korban. Penempatan korban sebagai objek utama dari viktimologi tidaklah dimaknai viktimologi sekedar sebagai ilmu yang “melindungi” korban, tetapi juga termasuk melihat dan menganalisa apakah perbuatan pidana yang terjadi ada peranan korban sebagai unsur yang menentukan atau tidak. (1)

Tidak ada kejahatan yang dapat dihukum kecuali atas dasar undang-undang yang telah mengatur terlebih dahulu, dan tidak pula disebut sebagai kejahatan sepanjang undang-undang tidak mengaturnya meskipun perbuatan tersebut menimbulkan korban. “Padahal, salah satu indikasi telah terjadinya kejahatan adalah oleh karena adanya korban dan kerugian”. Akibatnya kemudian, kejahatan hanya ditentukan sepihak oleh undang-undang, telah atau belum diatur. (1)

Dari Pasal 184 KUHAP, hasil keputusan ditentukan oleh alat bukti seperti keterangan dari saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat, dan petunjuk. Penyidik biasanya meminta dokter ahli untuk membuat laporan *Visum Et Repertum* guna menentukan tersangka karena visum merupakan salah satu alat bukti surat menurut pasal 184 KUHAP. (2,3)

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif, dengan tujuan menggunakan analisis data untuk menggambarkan hubungan antar variabel. Dengan menggunakan pendekatan survei, penelitian ini memperoleh data primer dari 385 responden mahasiswa Fakultas Kedokteran UMI angkatan 2022 dengan menggunakan kuesioner. Data tersebut kemudian diolah dengan menggunakan teknik analisis data univariat. Penelitian yang dilaksanakan di Fakultas Kedokteran UMI pada bulan Desember 2022 hingga Maret 2023 ini menggunakan metode total sampling untuk menghitung besar sampel, yaitu seluruh populasi mahasiswa FK UMI angkatan 2022.

KASUS

Di laporkan telah terjadi kasus aniaya dewasa di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Proses pemeriksaan dan pembuatan visum dilakukan di salah satu rumah sakit Kota Makassar Sulawesi Selatan pada tanggal 12 Mei 2024.

Berdasarkan informasi dari kedua belah pihak, kronologi kejadian berawal dari transaksi jual-beli mobil bekas yang dilakukan oleh Tn. A (penjual mobil) dan Tn. F (pembeli mobil). Menurut keterangan Tn. F, awal kejadian terjadi ketika kedua belah pihak akan melakukan transaksi jual-beli mobil dimana Tn. F ingin membeli mobil Tn. A di situs daring jual-beli. Saat itu perjanjian yang terjadi pada kedua belah pihak mobil Tn. A dijual dengan harga 58 juta rupiah dengan syarat pajak kendaraan mati, tetapi sehari sebelum kedua belah pihak ketemu Tn. A telah membayar pajak mobil seharga delapan juta rupiah tanpa sepengetahuan Tn. F dengan alasan pihak samsat menelepon Tn. A untuk segera membayar pajak. Setelah mengetahui hal tersebut, Tn. F tidak terima dan meminta harga mobil tersebut tidak ditambah dengan biaya pajak yang awalnya 58 juta rupiah menjadi 66 juta rupiah. Keesokan harinya Tn. A dan Tn. F janjian untuk ketemu pukul 14.00 WITA dirumah Tn. F untuk membahas mengenai transaksi mobil. Tn. F menduga Tn. A datang ke rumahnya dengan membawa tongkat besi sehingga Tn. F menyuruh Tn. A untuk masuk ke dalam rumahnya tetapi menurut keterangan Tn. F, Tn. A melakukan pemukulan sebanyak satu kali terhadap Tn. F sehingga Tn. F membela diri dengan cara merangkul Tn. A pada bagian lehernya dan melakukan kekerasan terhadap Tn. A. Setelah melakukan pembelaan diri, Tn. F mengalami luka pada bagian dalam bibir bawahnya dan segera melaporkan kejadian tersebut ke polsek Makassar untuk selanjutnya dilakukan visum di salah satu RS Kota Makassar.

Menurut keterangan Tn. A, saat itu Tn. F memaksa Tn. A untuk masuk ke dalam rumah tetapi Tn. A menolak permintaan tersebut sehingga Tn. F merangkul leher korban dan melakukan kekerasan terhadap Tn. A. Tn. A mengatakan saat terjadi kekerasan, Tn. A tidak melakukan pembelaan diri dan hanya diam saja. Akibat kejadian tersebut, Tn. A mengalami beberapa luka pada bagian leher, bahu, punggungnya dan segera melaporkan kejadian tersebut ke polsek Makassar untuk selanjutnya dilakukan visum di salah satu RS Kota Makassar.

Berikut hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* Tn. F, umur 38 tahun, waktu pemeriksaan tanggal 12 Mei 2024 pukul 18.19 WITA. Tampak pasien berjenis kelamin laki-laki dengan tinggi badan 175 cm dan berat badan 87 kg, berambut hitam pendek, menggunakan baju kaos lengan pendek berwarna merah, bertuliskan "Vaangear" dan celana kain pendek berwarna abu-abu.

Pada perlukaan ditemukan:

Terdapat satu luka tertutup berupa luka memar pada daerah bibir bawah sisi kiri bagian dalam berbentuk tidak beraturan dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter. Titik tengah luka berada tiga sentimeter di sebelah kiri garis tengah tubuh dan tepat pada garis khayal bibir. Sifat luka (karakteristik): Luka berbatas tidak tegas, berwarna kemerahan, terdiri atas permukaan kulit yang masih utuh, daerah sekitar luka tidak tampak bengkak, pergerakan bibir tidak terbatas.

Kesimpulan:

Telah diperiksa korban hidup (sesuai identitas bernama Tn. F) berjenis kelamin laki-laki dan berumur 38 (tiga puluh delapan) tahun. Dari hasil pemeriksaan fisik, ditemukan satu luka tertutup berupa luka memar pada daerah bibir bawah sisi kiri bagian dalam, sesuai dengan perlukaan akibat trauma tumpul. Akibat luka tersebut tidak mengakibatkan gangguan fungsi, pada korban tidak dilakukan perawatan luka, dan setelah dilakukan pemeriksaan korban diizinkan pulang.



Gambar 1. Bagian tubuh daerah bibir bawah

Berikut hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* Tn. A, umur 24 tahun, waktu pemeriksaan tanggal 12 Mei 2024 pukul 18.02 WITA. Tampak pasien berjenis kelamin laki-laki dengan tinggi badan 172 cm dan berat badan 70 kg, berambut hitam pendek, menggunakan baju kaos polos berlengan pendek berwarna merah *maroon* dan celana panjang berbahan kain berwarna hitam.

Pada perlukaan ditemukan:

Terdapat satu luka tertutup berupa luka memar pada daerah leher sisi depan dengan ukuran panjang delapan koma lima sentimeter dan lebar lima koma tiga sentimeter. Titik tengah luka berada satu koma empat sentimeter di sebelah kanan garis tengah tubuh dan empat koma delapan sentimeter di atas garis khayal bahu. Sifat luka (karakteristik): Luka berbatas tidak tegas, dengan warna kemerahan, terdiri atas permukaan kulit yang masih utuh, terdapat bintik perdarahan, daerah sekitar luka tidak tampak bengkak, pada perabaan tidak terdapat gemeretak tulang.

Terdapat satu luka tertutup berupa luka memar pada daerah bahu kanan dengan ukuran panjang tiga koma sembilan sentimeter dan lebar satu koma tiga sentimeter. Titik tengah luka berada sembilan belas koma lima sentimeter di sebelah kanan garis tengah tubuh dan tepat pada garis khayal bahu. Sifat luka (karakteristik): Luka berbatas tidak tegas, dengan warna kemerahan, terdiri atas permukaan kulit yang masih utuh, daerah sekitar luka tidak tampak bengkak, pada perabaan tidak terdapat gemeretak tulang.

Terdapat satu luka tertutup berupa luka memar pada daerah bahu kiri dengan ukuran panjang lima koma satu sentimeter dan lebar empat koma enam sentimeter. Titik tengah luka berada enam belas koma

lima sentimeter di sebelah kiri garis tengah tubuh dan tepat pada garis khayal bahu. Sifat luka (karakteristik): Luka berbatas tidak tegas, dengan warna kemerahan, terdiri atas permukaan kulit yang masih utuh, daerah sekitar luka tidak tampak bengkak, pada perabaan tidak terdapat gemeretak tulang.

Terdapat delapan luka tertutup berupa luka lecet gores pada daerah punggung atas kanan dengan ukuran terpanjang lima koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter. Titik tengah luka berada sepuluh sentimeter di sebelah kanan garis tengah tubuh dan tiga belas sentimeter dibawah garis khayal bahu. Sifat luka (karakteristik): Luka berbatas tegas, dengan warna kemerahan, terdapat pengelupasan kulit ari, daerah sekitar luka tampak bengkak, pada perabaan tidak terdapat gemeretak tulang.

Terdapat satu luka tertutup berupa luka lecet gores pada daerah punggung atas kiri dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter. Titik tengah luka berada lima sentimeter di sebelah kiri garis tengah tubuh dan tepat pada garis khayal bahu. Sifat luka (karakteristik): Luka berbatas tegas, dengan warna kemerahan, terdapat pengelupasan kulit ari, daerah sekitar luka tampak bengkak, pada perabaan tidak terdapat gemeretak tulang.

Kesimpulan:

Telah diperiksa korban hidup (sesuai identitas bernama Tn. A) berjenis kelamin laki-laki dan berumur 24 (dua puluh empat) tahun. Dari hasil pemeriksaan fisik, ditemukan tiga luka memar, satu pada leher bagian sisi depan, satu pada bahu kiri, dan satu pada bahu kanan. Sembilan luka lecet gores, delapan pada punggung atas kanan, dan satu pada punggung atas kiri. Trauma tersebut sesuai dengan perlukaan akibat trauma tumpul. Akibat luka tersebut tidak mengakibatkan gangguan fungsi organ yang terluka. Pada korban tidak dilakukan perawatan luka dan setelah dilakukan pemeriksaan korban diizinkan pulang.




Gambar 2. Daerah leher sisi depan



Gambar 3. Daerah bahu kanan



Gambar 4. Daerah bahu kiri



Gambar 5. Daerah punggung atas kanan



Gambar 6. Daerah punggung atas kiri

PEMBAHASAN

Arti dari viktimologi sendiri diambil dari Bahasa latin yang berarti ilmu yang mempelajari tentang korban dalam beberapa aspek, diambil dari Bahasa latin *victima* yang artinya korban dan *logos* yang artinya ilmu. Korban disini tidak hanya berorientasi mengenai tindak pidana, tetapi mencakup aspek perbuatan korban baik ekonomi, sosial korban, sampai kekuasaan. (1)

Tujuan viktimologi, yaitu: (1)

Viktimologi adalah ilmu yang mempunyai kemampuan mendeteksi terjadinya kejahatan yang dilakukan korban.

Viktimologi mengantarkan bagaimana penyelesaian suatu perkara pidana dari aspek korban.

Viktimologi merupakan dasar dalam pengembangan penyelesaian viktimisasi.

Viktimologi menghantarkan setiap pihak agar tidak bermain peran *sebagai playing victim*. Dalam hubungan ini, dibutuhkan sanksi hukum yang tegas terkait dengan *playing victim* dalam perbuatan pidana.

Adanya *provocative victims* dapat terlihat dalam perkembangan *victim precipitation* dalam viktimologi yang mengkaji lebih jauh keterlibatan korban dalam upaya penimbunan korban, dimana korban sebagai faktor penyebab terjadinya suatu kejahatan. Salah satu kasusnya adalah di mana korban yang pertama kali memperlihatkan dan menggunakan senjata untuk menyerang. (4)

Provocative victims merupakan korban yang secara langsung memprovokasi agar terjadi perbuatan pidana. Contoh penagih hutang yang berkata kasar dan merendahkan pihak yang berhutang mengakibatkan pihak yang berhutang “naik darah” dan melakukan penganiayaan kepada pihak penagih hutang, akibatnya kemudian penagih hutang menjadi korban penganiayaan. (1)

Salah satu peran yang sering diambil orang dalam hidup adalah menganggap diri mereka korban. *Playing victim* merupakan suatu ilmu viktimologi dimana mereka berperan seakan-akan sebagai korban dalam suatu tindakan kejahatan. Orang tersebut berperan sebagai korban padahal sebenarnya keadaan itu adalah kesalahan mereka. (1)

Playing victim sendiri tidak masuk dalam KUHP ataupun aturan undang-undang sehingga perbuatan *playing victim* tidak dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum dan tidak dapat dipidana, pengertian *Playing victim* hanya dianggap sebagai pengertian secara yuridis. Memainkan peran sebagai korban lebih merupakan pemahaman sosiologis daripada pemahaman hukum, sehingga memainkan peran sebagai korban merupakan suatu cara hidup yang menjadi teladan hidup bagi mereka. (1)

Terdapat beberapa faktor dimana orang melakukan tindakan *playing victim*, yaitu: (1)

Ingin memperoleh manfaat materil berdasarkan kejadian.

Ingin mengambil keuntungan untuk dikenal secara cepat.

Ingin dikatakan sebagai orang yang dirugikan.

Menjadi korban berdasarkan sikap dan tingkah lakunya.

Tidak semua perbuatan pidana terjadi karena perbuatan pelaku, *playing victim* bisa menjadi dasar terjadinya sebuah tindak pidana karena peran menjadi korban yang sedang dilakukan, bahkan bisa jadi korban bekerja dengan pelaku dalam suatu tindak pidana dengan membagi peran sebagai korban dan pelaku dalam perbuatan pidana. Keadaan seperti ini tidak terdapat dalam KUHP. (1)

Visum et Repertum merupakan surat tertulis yang berisi keterangan dan kesimpulan dari pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter pada korban yang hidup atau meninggal dengan dugaan sebagai korban tindak kejahatan. Pihak yang dapat mengeluarkan kesimpulan visum hanya dokter yang merupakan ahli berdasarkan ilmunya. (5)

Dari Pasal 184 KUHP, hasil keputusan ditentukan oleh alat bukti seperti keterangan dari saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat, dan petunjuk. Cara mencari alat bukti untuk melacak tersangka adalah dengan seringnya penyidik meminta dokter berdasarkan surat permohonan untuk membuat *Visum et Repertum*. (2,3)

Menurut KUHP Pasal 133 Ayat 1, penyidik adalah pihak yang boleh mengajukan permintaan *Visum et Repertum* ke dokter ahli dengan berisi tujuan korban dibawa untuk memudahkan pemeriksaan oleh dokter. Korban dan keluarga tidak diperkenankan untuk mengeluarkan permintaan, sedangkan penasehat hukum hanya diperbolehkan setelah melalui hakim untuk meminta bantuan ahli jika dirasa hal tersebut menguntungkan bagi klien. (5)

KESIMPULAN DAN SARAN

Pendekatan penghukuman hanya semata-mata dari sisi pelaku tetapi tanpa melihat kepada sebab terjadinya perbuatan pidana merupakan langkah yang kurang tepat dan justru melahirkan ketidakadilan yang sistematis, karena pada dasarnya tidak semua perbuatan pidana mutlak lahir karena keinginan pelaku, tetapi ada kalanya perbuatan pidana justru lahir dari keinginan korban sendiri, baik keinginan karena dasar *provocative victims*. *Visum et Repertum* tidak dapat menjadi penentu akhir untuk menjustifikasi seseorang bersalah atau tidak, perlu pertimbangan dari sisi viktimologi dimana korban sendiri dapat menjadi pelaku dalam sebuah tindakan kekerasan karena dasar *provocative victims*. Selain itu, pelaku dapat berperan sebagai korban, hal tersebut tidak diatur dalam aturan undang-undang ataupun

KUHP sehingga perbuatan *playing victim* bukan merupakan suatu tindakan pidana. Harus ada formula baru sebagai resep dalam sistem penghukuman, penghukuman tidak hanya berfokus pada siapa yang melakukan tindak pidana, tetapi juga kepada siapa yang mendorong pelaku untuk melakukan perbuatan pidana, apakah korban atau tidak serta apakah terdapat perilaku *playing victim* yang diperankan pelaku dalam suatu kasus kejahatan, jika kemudian ditemukan fakta hukum bahwa korban turut serta mendorong pelaku untuk melakukan perbuatan pidana dan adanya perilaku *playing victim* maka selayaknya juga harus diberikan sanksi hukum pidana, tindakan tersebut mutlak dilakukan agar hukum sebagai sarana dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

1. Panjaitan, BS. *Viktimologi Pandangan Advokat Terhadap Perbuatan Pidana dan Korban*. Purwokerto: Amerta Media; 2022.
2. Saptadirja, FA. Syukriani, YF. Mayasari, W. Harapan Polisi di Kota Bandung terhadap Pembuatan Visum Klinik [Internet]. Jsk; 2017. Available from: http://jurnal.unpad.ac.id/jsk_ikm/article/view/13957.
3. Eleanora FN. Tinjauan Yuridis Terhadap *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti Dalam Pemeriksaan [Internet]. INA-Rxiv; 2018. Available from: osf.io/preprints/inarxiv/nw69t.
4. Ramadani, WY. *Provocative Victims* Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya; 2023. Available from: <http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/62486>.
5. Dahlan, S. Trisnadi, S. *Ilmu Kedokteran Forensik: Pedoman Bagi Dokter dan Penegak Hukum*. Semarang: Badan Penerbit Fakultas Kedokteran Unissula; 2019.